

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keberadaannya telah mulai menjamur di seluruh Indonesia. Masyarakat mulai mengenal perbankan syariah sejak tahun 1992 sejak kemunculan Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah. Bank syariah pertama kali berdiri di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) setelah itu diikuti oleh bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS syariah). Namun demikian, keberadaan dua jenis lembaga keuangan tersebut belum dianggap sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah oleh karena itu, dibentuklah lembaga-lembaga simpan-pinjam yang disebut baitul maal wattamwil (BMT).

Salah satu BMT yaitu KJKS BMT UGT Sidogiri, KJKS BMT UGT Sidogiri beroperasi sesuai keputusan yang dikeluarkan oleh badan hukum koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan nomor : 09 BH/KWK/.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Dalam BMT tersebut terdapat produk penghimpun dana dan penyaluran dana.

Salah satu produk penghimpun dana di KJKS BMT UGT Sidogiri yaitu Tabungan Mudharabah Berjangka yang hakikatnya yaitu sama dengan deposito. Tabungan Mudharabah Berjangka ini adalah tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan waktu tertentu, sama dengan

halnya deposito maka dari itu tabungan ini disebut juga deposito di BMT maupun kalangan masyarakat untuk memudahkan pemahaman nasabah. Deposito mudharabah harus mengikuti prinsip-prinsip *mudharabah* sebagaimana ketentuan hukum syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito mudharabah fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/VI/2000. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip syariah.

Ada beberapa tabungan mudharabah berjangka di BMT salah satunya yaitu Tabungan Mudharabah Berjangka selama 2 tahun mendapatkan kendaraan bermotor tanpa di undi dan langsung mendapatkan hari itu juga kendaraan bermotor yang di janjikan oleh pihak BMT dan dengan jumlah uang yang di tentukan untuk di depositokan yang mempunyai ketentuan khusus, ketentuannya yaitu:

- a. Tabungan Mudharabah Berjangka 100 juta selama 24 bulan langsung mendapatkan 1 unit honda beat di awal.
- b. Tabungan Mudharabah Berjangka 125 juta selama 24 bulan langsung mendapatkan 1 unit honda vario di awal.
- c. Tabungan Mudharabah Berjangka 800 juta selama 24 bulan langsung mendapatkan 1 unit Toyota Agya E MT di awal.
- d. Tabungan Mudharabah Berjangka 1 M selama 24 bulan langsung mendapatkan 1 unit All New Xeia D xi di awal.

Tabungan Mudharabah Berjangka ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah*, maka nasabah berkedudukan sebagai pemilik dana sedangkan BMT bertindak sebagai pengelola dana, akad *mudharabah musytarakah* yaitu perpaduan dari akad *mudharabah* dengan *musyarakah*. BMT dan nasabah mendapatkan nisbah sesuai kesepakatan, BMT mendapatkan bagi hasil dari mengelola uang nasabah dan dari modal yang di ikutsertakan dengan uang nasabah. Nasabah mendapat bagi hasil dari uang yang di depositokan selama 24 bulan berupa kendaraan bermotor. Akad *mudharabah musytarakah* diperbolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk diterapkan atau dioperasikan dalam lembaga keuangan syariah dan non bank sesuai dengan hukum syariah melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai *mudharabah musytarakah* fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006.

Dalam satu produk tabungan mudharabah berjangka terdapat dua akad yaitu akad *mudharabah musytarakah* diterapkan dalam tabungan mudharabah berjangka atau deposito untuk bagi hasilnya dan akad *murabahah* sebagai perolehan kendaraan bermotor sebagai pembiayaan atau pengkreditan sepeda motor yang diperoleh oleh nasabah. Setelah nasabah melakukan pembukaan Tabungan Mudharabah Berjangka 24 bulan maka diajukan lagi akad pembiayaan *murabahah* transaksi jual beli kendaraan bermotor. Bagi hasil dari deposito 24 bulan akan dibayarkan dalam pembiayaan kendaran bermotor yang sudah didapatkan oleh nasabah di awal pembukaan tabungan tersebut. Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan

keuntungan (*margin*) yang telah disepakati antara BMT dan anggota. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memperbolehkan akad *murabahah* untuk diterapkan atau dioperasikan dalam lembaga keuangan syariah (LKS) dan non bank sesuai dengan hukum syariah yang diatur melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai *murabahah* fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/VI/2000.

Sebagai contoh nasabah menyertakan modalnya pada Tabungan Mudharabah Berjangka 24 bulan sejumlah 100 juta nasabah akan mendapatkan honda beat tanpa diundi pada hari itu juga. BMT dan anggota sepakat melakukan transaksi jual beli sepeda motor Beat kemudian anggota menyerahkan dana penempatan tabungan mudharabah berjangka selama 24 bulan sebagai jaminan atas pembiayaan rekening deposito, nominal deposito dan jangka waktu 24 bulan menjadi jaminan pelunasan hutang anggota. Pembayaran pokok pembiayaan dengan cara angsuran tiap bulan yang besarnya telah ditetapkan. Semua pembayaran angsuran melalui rekening nasabah dan pembayaran angsuran didebet dari bagi hasil deposito nasabah, apabila bagi hasil deposito tidak mencukupi angsuran pembiayaan nasabah, maka BMT akan memberi bonus kepada nasabah sesuai nominal kekurangan angsuran pembiayaan nasabah. Pihak BMT menerapkan akad *tabarru'*, apabila di akhir angsuran kendaraan bermotor kurang akan ditanggung oleh BMT kekurangannya.

Berdasarkan ketentuan akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.50/DSN-MUI/III/2006 point ke empat tentang ketentuan akad, bagian

keuntungan sesudah diambil oleh LKS (lembaga keuangan syariah) sebagai *musytarik* dibagi antara LKS (lembaga keuangan syariah) sebagai *mudharib* dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Ketika bagi hasil deposito kurang untuk melunasi pembayaran angsuran kendaraan bermotor atau angsuran tagihan pembayaran lebih besar maka BMT yang akan menanggung karena menerapkan akad *tabarru'* dan sebaliknya apabila hasil dari bagi hasil deposito itu lebih bagaimana dengan hal tersebut ditinjau dari fatwa DSN-MUI. Nasabah seharusnya berhak untuk mendapatkan bagiannya dalam keuntungan yang lebih tersebut karena mereka telah menerapkan akad *mudharabah musytarakah* yang artinya merupakan kerjasama dalam pencampuran modal untuk dikelola oleh pihak BMT maupun lembaga keuangan syariah dan hasilnya milik bersama dan dibagi sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tetapi pihak BMT tidak mencantumkan pada kesepakatan awal atau dalam perjanjian mengenai masalah tersebut dan nasabah pun harus mengetahui berapa bagi hasil setiap bulan yang diperoleh dari uang yang didepositokan.

Maka dari hal ini penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Implementasi Akad *Mudharabah Musytarakah* Dalam Produk Tabungan *Mudharabah Berjangka (Deposito)* Perspektif Fatwa DSN (Studi Kasus di KJKS BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah musytarakah* dalam produk tabungan mudharabah berjangka di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan?
2. Bagaimana implementasi akad *mudharabah musytarakah* dalam produk tabungan mudharabah berjangka dengan perolehan sepeda motor di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan perspektif fatwa DSN No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Mudharabah Musytarakah* ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan penelitian inisebagai berikut:
 - a. Mampu mengetahui pelaksanaan akad *mudharabah musytarakah* Tabungan Mudharabah Berjangka yang mendapatkan sepeda motor di Koperasi BMT Sidogiri.
 - b. Mampu mengetahui Implementasi akad *mudharabah musytarakah* pada Tabungan Mudharabah Berjangka ditinjau dari fatwa DSN di KJKS BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.
 - b. Manfaat Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk dapat memuaskan nasabah di masa yang akan datang dan memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dalam setiap kegiatan usaha di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya unsur riba.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha mencari referensi yang relevan dengan topik yaitu tentang penerapan akad *mudharabah* yang diangkat baik dari Al-Quran, hadis, kitab dan skripsi.

Pada zaman modern ini banyak sekali berdirinya perbankan syariah dan produk-produknya kebanyakan menggunakan akad *mudharabah* yang sering digunakan pada setiap produk perbankan mulai dari penghimpunan dana maupun pembiayaan, seperti halnya dalam deposito di lembaga keuangan syariah maupun non bank.

Untuk mempermudah memahami letak penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang sebagai berikut:

Pertama, skripsi Muhammad Hisyam skripsi dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk-Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Di Asuransi AJB Bumiputera Cabang Syari'ah Kudus)”¹ membahas tentang pelaksanaan akad *mudharabah musytarakah* pada produk-produk asuransi pada

¹ Muhammad Hisyam, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk-Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Di Asuransi Ajb Bumiputera Cabang Syari'ah Kudus)*, (Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013).

BMT dan sistem perhitungan bagi hasil yang pembagiannya keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan M-Dinar Di BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang)”² oleh Fenty Fumyati yang mengemukakan bahwa praktek perhitungan bagi hasil (*profit sharing*) dalam investasi M-Dinar masih membingungkan umat Islam merupakan investasi yang berisiko tinggi, seperti model *mudharabah*. Para fuqaha sepakat, bahwa transaksi mudharabah tidak boleh dibarengi dengan syarat menambah ketidakjelasan keuntungan atau penipuan (*gharar*).

Ketiga, skripsi Septi Prihandini dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (Studi Kasus BPRS Bangun Drajad Warga)”³. Penelitian yang dimaksud untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan akad mudharabah dalam pembiayaan sesuai dengan fatwa DSN yang dilakukan oleh BPRS BDW dan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaannya beserta permasalahan dan cara mengatasi yang dihadapi PPRS BDW dalam rangka realisasi pembiayaan *mudharabah*.

² Fenty Fumyati, *Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan M-Dinar Di Bmt “Artha Kencana Mulia” Semarang)*, (Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012).

³ Septi Prihandini, *Pelaksanaan Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (Studi Kasus Bprs Bangun Drajad Warga)*, (Skripsi, Fakultas Agama Islam Jurusan Ekonomi Dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012).

Ketiga penelitian yang dilakukan sebelumnya sudah jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang. Penelitian lapangan ini yang diteliti yaitu penerapan akad *mudharabah musytarakah* dalam produk Tabungan Mudharabah Berjangka yang mendapatkan bagi hasil dengan kendaraan bermotor ditinjau dari fatwa DSN.

E. Kerangka Teoritik

Masyarakat mulai mengenal perbankan syariah sejak tahun 1992 sejak kemunculan Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah. Akhirnya berdirilah bank syariah pertama kali di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Keberadaan lembaga keuangan tersebut belum dianggap sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah oleh karena itu, dibentuklah lembaga-lembaga simpan-pinjam yang disebut *baitul maal wattamwil* (BMT).⁴ Salah satu BMT yaitu KJKS BMT UGT Sidogiri. KJKS BMT UGT Sidogiri terdiri dari BMT UGT Sidogiri pusat, BMT UGT Sidogiri cabang, dan BMT UGT Sidogiri cabang pembantu. Sehingga pada setiap kecamatan terdapat KJKS BMT UGT Sidogiri.

Salah satu produk penghimpun dana di KJKS BMT UGT Sidogiri yaitu tabungan mudharabah berjangka. Tabungan mudharabah berjangka (deposito) adalah tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan waktu

⁴ Heri Sudarso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hlm. 34.

tertentu. Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain: deposito jangka waktu 1 bulan, deposito jangka waktu 3 bulan, deposito jangka waktu 6 bulan, deposito jangka waktu 12 bulan, deposito jangka waktu 24 bulan.

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah.⁵

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 50/ DSN-MUI/ III/ 2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* yaitu akad *Mudharabah Musytarakah* yaitu salah satu bentuk akad *Mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.⁶ Jual beli *Murabahah* yaitu menjual barang dengan harga pembelian, dengan menambahkan keuntungan tertentu seperti yang disebutkan oleh ulama Malikiyah, adalah pemilik barang menyebutkan berapa dia membeli barang dagangan, setelah itu dia meminta keuntungan tertentu.⁷

Dengan berkembangnya zaman otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm, 91.

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 50/ DSN-MUI/ III/ 2006. Pdf (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006), hlm. 5

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilla Tuha*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

berhubungan dengan semua masalah syariat agama Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.⁸

Keberadaan DSN-MUI di luar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel, dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis dalam Penelitian ini menyusun dengan sistematis serta di bagi dalam 5 bab, masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Bab I, Pendahuluan yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, menjelaskan, deposito syariah, *mudharabah musytarakah*, dan *murabahah*.

Bab III, menjelaskan tentang metode penelitian yang telah digunakan dalam penelitian lapangan yang meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 207.

Bab IV, dalam pembahasan bab ini berisi tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum BMT serta implementasi akad *mudharabah musytarakah* di BMT dan analisa implementasi akad *mudharabah musytarakah* pada Tabungan mudharabah Mudharabah Berjangka perspektif fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 dan perolehan kendaraan bermotor dengan akad pembiayaan *murabahah* perspektif fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/VI/2000. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian atau tidak sistem akad *mudharabah* dengan penerapannya dalam produk Tabungan Mudharabah Berjangka yang telah diterapkan pada nasabah.

Bab V, dalam penutup ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil Penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran, serta solusi bagi lembaga keuangan syariah KJKS BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.